

Penegakan Hukum Kejahatan *Carding* dengan Modus *Wiretapping* di Polda Jawa Timur

Miftachul Nurjanah

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya

E-mail : Miftachulnurjanah@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

Info Artikel

| **Submitted:** 20 Mei 2022

| **Revised:** 11 Agustus 2022

| **Accepted:** 14 Agustus 2022

How to cite: Miftachul Nurjanah, "Penegakan Hukum Kejahatan *Carding* Modus *Wiretapping* di Polda Jawa Timur", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 1, (Agustus, 2022)", hlm. 35-48.

ABSTRACT:

Modernization in the field of financial transactions is the modernization of new criminal modes, this can occur because the electronic financial transaction network system creates a blemish that can be exploited by every cyber crime actor. In this case, it is the carding perpetrator, the carding crime has also undergone a revolution in accordance with the development of the financial transaction system, of course in this era of electronic banking, the crime of carding also uses the internet network system. Wiretapping is done by tapping credit card transactions through a communication network. there are problems faced in law enforcement of Carding wiretapping crime. In this case, the author is interested in exploring more clearly related to how the cyber crime unit of the East Java Police in carrying out law enforcement for carding crimes. This study uses a normative juridical approach, in order to examine legal protection for victims of carding crime, so that later it produces a descriptive conclusion. The implementation of law enforcement is carried out by means of members of the Cyber Team of the Ditreskrimsus Polda Jatim conducting investigations in the form of cyber patrol activities against perpetrators who previously communicated on social media such as Facebook groups by using wiretapping tools that can find perpetrators quickly through the Cyber system. The efforts that have been made by the Cybercrime Unit of the East Java Regional Police are to create a report hotline number addressed to the public to make it easier to submit complaints. And we also make socialization through social media that never give personal data to others.

Keyword: *Cyber Crime, Carding, Legal Protection*

ABSTRAK:

Modernisasi dibidang transaksi keuangan adalah modernisasi modus kejahatan baru (*new criminal*) hal ini dapat terjadi karena dalam sistem jaringan transaksi keuangan secara elektronik menimbulkan suatu cela yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pelaku kejahatan *cyber*. Dalam hal ini adalah pelaku *carding*, kejahatan *carding* juga mengalami revolusi sesuai dengan perkembangan sistem transaksi keuangan, tentu pada era elektronik banking ini kejahtannya *Carding* juga menggunakan sistem jaringan internet. *wiretapping* dilakukan dengan cara menyadap transaksi kartu kredit melalui jaringan komunikasi. terdapat permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum kejahatan *carding* wiretapping. Dalam hal ini penulis berminat untuk menelusuri lebih jelas terkait dengan bagaimana unit *cyber crime* Polda Jatim dalam melakukan penegakan hukum pelaku kejahatan *Carding*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, guna mengkaji perlindungan hukum bagi korban kejahatan *carding*, sehingga nantinya menghasilkan kesimpulan yang perskriptif. Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan dengan cara anggota dari team *Cyber* Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penyelidikan dalam bentuk kegiatan *cyber patrol* terhadap pelaku yang sebelumnya telah berkomunikasi di media sosial seperti facebook group dengan cara menggunakan alat-alat penyadap yang bisa menemukan pelaku dengan cepat melalu sistem *cyber*. Untuk upaya yang telah dilakukan oleh Unit *Cybercrime* Polda Jawa Timur adalah dengan membuat nomor hotline laporan yang ditujukan kepada masyarakat agar lebih mudah untuk menyampaikan pengaduan. Dan kami juga membuat sosialisasi melalui media sosial bahwa jangan pernah memberi data pribadi kepada orang lain.

Kata Kunci: *Cyber Crime, Carding, Perlindungan Hukum*

Pendahuluan

Bahwa pada era modern ini semua orang tahu tentang bank, baik dari kalangan orang tua, kalangan anak muda, sampai dengan kalangan anak kecil. Semua kalangan butuh bank dengan berbagai maksud dan tujuan, ada yang tujuannya berinvestasi, ada yang kredit pinjaman, ada yang hanya sekedar menyimpan uang, dan ada pula yang memanfaatkan untuk efektifitas transaksional. Pada abad ke-19 elektronik banking mulai dikenalkan pada setiap nasabah bank dengan tujuan untuk memberikan fasilitas baru yang lebih praktis untuk kebutuhan transaksi. Kehadiran elektronik banking ini tentu di topang oleh teknologi jaringan telekomunikasi dan jaringan internet, sehingga dalam penggunaannya bisa melewati ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun bisa digunakan. Namun perkembangan teknologi dalam bidang elektronik baking ini membawa potensi kejahatan baru yang lebih besar. Kejahatan ini adalah kejahatan *Carding* melalui jaringan internet Instrumen pembayaran *electronic based* terdiri dari *e-money*, *internet banking*, *mobile banking*, dan *electronic mall*.¹

Hal yang tidak dapat dihindari dari modernisasi dibidang transaksi keuangan adalah modernisasi modus kejahatan baru (*new criminal*) hal ini dapat terjadi karena dalam sistem jaringan transaksi keuangan secara elektronik menimbulkan suatu cela yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pelaku kejahatan cyber. Dalam hal ini adalah pelaku *Carding*, kejahatan *Carding* juga mengalami revolusi sesuai dengan perkembangan sistem transaksi keuangan, tentu pada era elektronik banking ini kejahtannya *Carding* juga menggunakan sistem jaringan internet.

¹ Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian, Dan Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, hlm. 12.

Wiretapping dilakukan dengan cara menyadap transaksi kartu kredit melalui jaringan komunikasi. Kejahatan ini bisa mengakibatkan kerugian yang besar bagi korbannya.

Sejak tahun 2000 hingga tahun 2021 jumlah korban terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, artinya masyarakat Indonesia mengalami keresahan yang sangat mendalam soal keamanan transaksinya. Bank Indonesia yang termasuk sering menjadi sasaran *Carding* adalah bank BCA salah satu skemanya adalah phising dengan meniru web domain bank BCA www.klikbca.com. mengingat segala aspek kehidupan menggunakan transaksi keuangan, sehingga tidak dapat terhindarkan setiap orang yang menggunakan kartu debit maupun yang lainnya juga ikut merasakan keresahan dan kegelisahan, bahkan tidak sedikit yang telah menjadi korban dari pada kejahatan *Carding*. Istilah *Carding* sering dihubungkan dengan suatu aktivitas kartu kredit seperti contohnya pada transaksi *e-commerce*. Pengertian dari *Carding* itu sendiri adalah suatu bentuk kejahatan yang menggunakan kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengetahuan pemiliknya.² Nilai pertumbuhan per tahun mencapai 30%, sementara itu di sisi volume mencapai 19%. Jumlah nilai transaksi kartu kredit di tahun 2009 mencapai Rp. 136,7 triliun dan volume mencapai 182,6 juta transaksi. Apabila dibandingkan dengan tahun 2008, nilai transaksi meningkat 27% dan volume meningkat 10%.³

² Endah Lestari and Johannes Arif, 'Tinjauan Yuridis Kejahatan Penggunaan Kartu Kredit Di Indonesia', *Jurnal Hukum*, Vol. XVIII, 2010, hlm..1

³ Leonard Tiopan Panjaitan, 'Analisis Penanganan *Carding* Dan Perlindungan Nasabah Dalam Kaitannya Dengan Undang- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008', *Jurnal Telekomunikasi Dan Komputer*, Vol. 3. No. 1, 2012, Hlm. 2

Sejak tahun 2008 Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan sudah di perbarui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini guna memberikan kepastian hukum bagi setiap masyarakat agar mendapat perlindungan hukum dari padanya kejahatan Carding yang telah banyak menimbulkan korban, bahkan pelaku *carding* ini mendapat keuntungan yang sangat besar, berkisar puluhan juta sampai miliaran rupiah. Berdasarkan hasil wawancara dari Ipda Niken Charisma Lahardi, Penyidik Cyber Crime Polda Jatim, pada 2 November 2021 bahwa terdapat suatu kasus yang ditangani oleh Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim Jl. Achmad Yani Nomor 116 Surabaya. Kejahatan baru yang dikenal dengan Carding, Pokok perkara sebagai berikut: "Pada tanggal 11 Februari 2020 antara akun telegram terdakwa 1 Sergio Chondro dengan terdakwa 2 Mira deli ruby permata berkomunikasi terkait dengan adanya pembelian tiket pesawat dari aplikasi tiketkekinian yang memesan penerbangan pesawat singapore airlines yang terbang dari bandar udara internasional haneda tokyo ke bandar udara internasional soekarno hatta, pelaku memberikan harga tiket pesawat tersebut kepada konsumen dengan potongan harga 50%. Tiket itu di booking oleh pelaku dengan menggunakan rekening kredit Aeon Kredit Service Co.LTD negara jepang warga negara asing tanpa ijin yaitu rekening milik Tatsuya Kawaguchi dengan nomor kartu kredit 4205295152791340 yang tersimpan di email juragantempur2@yandex.com setelah itu keluarlah kode booking yaitu TMYVRC, dan diberikan kepada konsumen, dan konsumen hanya membayar ke palaku dengan harga 50% dari harga website Singaporeairline.com."

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (2) jo pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bahwa dari kasus Carding tersebut di atas, dapat diklasifikasikan jenisnya adalah wiretapping mengingat unsur-unsurnya adalah pengambilan datanya melalui media sosial seperti telegram. Tentu modus ini bisa dibilang sangat modern dalam melakukan pencurian uang yang ada pada rekening korban, semua perbuatannya dilakukan menggunakan dalam jaringan. Tentu kejahatan Carding wiretapping ini telah diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Namun dalam perjalannya penerapan pasal tersebut bukannya tanpa kendala, nampaknya terdapat beberapa kendala yang dialami, seperti jejak investigasi yang menggunakan jaringan internet, identitas pelaku tidak terlacak, lokasi pelaku tidak terlacak. Oleh sebab itu terdapat permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum kejahatan *Carding wiretapping*. Dalam hal ini penulis berminat untuk menelusuri lebih jelas terkait dengan bagaimana unit *cyber crime* Polda Jatim dalam melakukan penegakan hukum pelaku kejahatan *Carding wiretapping*.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris⁴ yang dalam penelitian

⁴ Reine Rofiana Muhamad Nur Ardhy, Muhyi Mohas, "Sanksi Rehabilitasi Bagi Prajurit TNI yang Menjadi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Militer II - 08 Jakarta)," *Sultan*

ini dalam penelitian ini merupakan analisa permasalahan yang dilakukan dengan cara mengelompokkan atau memadukan antara bahan hukum dengan data yang diperoleh dilapangan tentang proses penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana *Carding Wiretapping*. Penelitian ini bersifat mengungkapkan fakta atau yang disebut dengan deskriptif analitis yaitu analisis yang dilakukan dapat mengungkapkan suatu permasalahan, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. Dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi keperpustakaan. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud dan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan sesuai fakta-fakta di lapangan, teori, serta peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan implementasi perlindungan hukum bagi korban kejahatan *Carding Wiretapping* oleh Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur.

Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Unit Cyber Crime Polda Jawa Timur Dalam Kejahatan Carding Wiretapping

Pelaksanaan penegakan hukum dalam Tindak Pidana *Carding Wiretapping* harus memuat asas hukum agar terciptanya suatu ke efektifitas dalam pelaksanaannya. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus

mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:⁵

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*).

Asas kepastian hukum yaitu apabila suatu perundangan mengatur dan dijelaskan secara jelas dan logis agar tidak akan menimbulkan suatu konflik norma. Keadaan hukum sendiri mempunyai arti dimana. Pada permasalahan kejahatan *carding* telah dilarang dan ditentukan hukuman berupa pidana penjara hal demikian ini telah diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang ITE.

Kepolisian Polda Jawa Timur memiliki tugas penting dalam mengawasi, menjaga, dan menegakan hukum di wilayah Jawa Timur, tentu sudah menjadi kewajiban dan keharusan Polda Jawa Timur dalam mencegah kejahatan-kejahatan yang mungkin akan terjadi di wilayah Jawa Timur. Bahwa kejahatan yang ada pada masyarakat tentunya sangat berfariatif, mulai dari yang sifatnya asusila, perampasan kemerdekaan, perampasan harta benda, pengeroyokan, penganiayaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan yang terbaru sekalipun. Berkaitan dengan perkembangannya modus kejahatan tentunya tidak akan terlepas pada perkembangan zaman. Bilamana perkembangan zaman ini telah melahirkan teknologi-teknologi yang paling canggih seperti, alat komunikasi berbasis jaringan internet, yang dapat membantu manusia dalam aktivitas sehari-hari, seperti komunikasi jarak jauh, mengirim e-file jarak jauh, melakukan

Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 1. No. 2, 2021, hlm. 69-78.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2003, hlm. 122.

transaksi keuangan jarak jauh, sampai dengan menonton film. Tentu hal yang pasti akan datang dan lahir dari lahirnya teknologi secanggih itu adalah kejahatan model baru. Kejahatan pada prinsipnya akan terus mengalami kemajuan seiring dengan berkembangnya pola kehidupan di masyarakat, dalam hal ini adalah kejahatan pencurian uang yang ada pada rekening atau dalam istilah yang familiar (*carding*). Bahwa kejahatan ini sudah marak terjadi sejak tahun 2001 di Indonesia Penegakan hukum hendaknya di lihat sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses social maupun yang harus menerima pembatasan - pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan.⁶

Berdasarkan Wawancara dengan Ipda Niken Charisma Lahardi, Penyidik Cyber Crime Polda Jatim, 2 November 2021, pukul 13.25 WIB, Bahwa Polda Jawa Timur telah melakukan monitoring dan penegakan hukum atas kejahatan *carding* yang terjadi pada wilayah Jawa Timur, bahwa dalam 3 tahun belakangan ini dari tahun 2019 - 2021 ada 19 data.

Tahun	Jumlah
2019	10
2020	5
2021	4

Sumber : Unit Cybercrime Polda Jawa Timur

Data tersebut penulis dapatkan berdasarkan dari wawancara penulis dengan Ibu Ipda Niken Charisma Lahardi, S.E. selaku penyidik di Unit Cyber Crime Polda Jawa Timur. Polda Jawa Timur telah berhasil melaksanakan penegakan atas kejahatan *carding* sejumlah 19 kasus *carding*, dari 19 kasus *carding* tersebut yang paling dominan adalah jenis

wiretapping. Hal demikian itu dapat dijelaskan karena *carding wiretapping* menggunakan metode menelusuri dan membobol data rekening korban melalui media sosial korban seperti *facebook*, *gmail*, akun-akun pada aplikasi e-commerce, sehingga metode *carding wiretapping* ini termasuk yang paling efektif dalam mendapatkan data rekening korban.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dengan demikian sudah jelas bahwa Polda Jawa Timur menjalankan tugas berdasarkan undang-undang guna menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan juga penegakan hukum, memberikan perlindungan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada prinsipnya proses penegakan hukum tetap mengacu pada nilai - nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), ketiga unsur itulah yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum sekaligus menjadi tujuan utama penegakan hukum.⁷

Dalam upaya menangani kasus-kasus yang terjadi para penyidik melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan terhadap Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP. Pasal-Pasal didalam KUHP biasanya digunakan lebih dari satu Pasal karena melibatkan beberapa perbuatan sekaligus Pasal-Pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP pada *cyber crime* antara lain:⁸

⁷ Mertokusumo.

⁸ Kombes (Pol) Drs. Petrus Reinhard Golose, *‘Perkembangan Cybercrime Dan Upaya Penanganannya Di Indonesia Oleh Polri’*, Vol. 4, 2006, Hlm. 38.

- a. Pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus carding dimana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan *software card generator* di Internet untuk melakukan transaksi di *ecommerce*. Setelah dilakukan transaksi dan barang dikirimkan, kemudian penjual yang ingin mencairkan uangnya di bank ternyata ditolak karena pemilik kartu bukanlah orang yang melakukan transaksi.
- b. Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan dengan seolah olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu website sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan. Tetapi, pada kenyataannya, barang tersebut tidak ada. Hal tersebut diketahui setelah uang dikirimkan dan barang yang dipesankan tidak datang sehingga pembeli tersebut menjadi tertipu.
- c. Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus *deface* atau *hacking* yang membuat sistem milik orang lain, seperti website atau program menjadi tidak berfungsi atau dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kejahatan *carding* termasuk dalam *cyber crime* yang sudah memiliki undang-undang khusus yaitu Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menangani kejahatan-kejahatan yang khusus berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogate legi generali* artinya undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. Dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogate legi*

generali diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”.

Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik milik Orang lain atau milik publik diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Melihat ancaman sanksi dalam kedua Pasal tersebut yang tidak menggunakan ketentuan ancaman pidana minimal, maka tidak menutup kemungkinan hakim akan menjatuhkan putusan sanksi pidana yang relatif ringan. Bahwa dasar yang digunakan oleh Polda Jawa Timur dalam melakukan penegakan hukum atas kejahatan *carding wiretapping* ada pada ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun terkadang pada dakwaan alternatif menggunakan ketentuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Pasal 362, Pasal 378, Pasal 335, Pasal 311, Pasal 303, Pasal 282, Pasal 378, Pasal 406.

Pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus-kasus yang bernuansa cyberlaw sudah tentu domainnya adalah di Polda Jawa Timur , mengingat kelengkapan sarana teknologi dalam melakukan investigasi jaringan internet cukup mumpuni, dengan demikian Polda Jawa Timur memiliki unit khusus yakni Unit I

Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Tetapi dalam perkembangannya hacking digunakan untuk keperluan-keperluan lain yang bersifat merugikan. Hal ini tidak lepas dari penggunaan internet yang semakin meluas sehingga penyalahgunaan kemampuan hacking juga mengikuti luasnya pemanfaatan internet.⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Ipda Niken Charisma Lahardi, S.E. selaku penyidik di Unit Cyber Crime Polda Jawa Timur. Proses penegakan hukum dalam tindak pidana carding yang ditangani oleh unit cyber crime di Polda Jawa Timur yaitu :

1. Korban dari kejahatan carding wiretapping yang telah menyadari bahwa terdapat pencurian didalam rekeningnya melakukan tahapan pelaporan/pengaduan kepada polisi baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana (Pasal 3 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019).
2. Setelah menerima laporan/pengaduan dari korban kejahatan carding dilakukanlah tahapan penyelidikan meliputi:
 - a. Pengolahan TKP;
 - b. Pengamatan;
 - c. Wawancara;
 - d. Pembuntutan;
 - e. Penyamaran;
 - f. Pelacakan;
 - g. Penelitian dan analisis dokumen. (Pasal 6 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019)
3. Setelah mendapat bukti permulaan yang cukup polisi menaikkan tahapan menjadi penyidikan. Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas
 - a. penyelidikan;

- b. dimulainya penyidikan;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. penetapan tersangka;
- f. pemberkasan;
- g. penyerahan berkas perkara;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian penyidikan (Pasal 10 ayat (1) Perkap No.6 Tahun 2019).

4. Dalam melaksanakan penyidikan penyidik dapat melakukan upaya paksa yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Perkap No.6 Tahun 2019
 - a. pemanggilan;
 - b. Penangkapan
 - c. penahanan;
 - d. penggeledahan;
 - e. penyitaan; dan
 - f. pemeriksaan surat.
5. Dalam menetapkan tersangka penyidik setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang didukung dengan barang bukti. Penetapan tersangka dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara. (Pasal 25 ayat (1) dan (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019)
6. Penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai. (Pasal 28 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019)
7. Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum. (Pasal 29 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019)

Berikut adalah contoh kasus Tindak Pidana *Carding Wiretapping* yang ditangani oleh unit *cybercrime* Polda Jawa Timur :

Kasus Posisi

Kejahatan ini bermula pelaku Sergio Chondro menggunakan facebook yang akunnya menggunakan nama Harleen Quinzal, sergio chondro menggunakan facebook untuk berkomunikasi pada team yang lain dalam melakukan kejahatan carding.

⁹ Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime* (Malang: Media Nuda Creatif, 2015).

Dalam chat grup facebook pelaku sergio chondro berkomunikasi dengan akun bersama rogers terkait dengan transaksi tiket maskapai penerbangan. Pada tanggal 31 mei 2019 pelaku sergio chondro membeli tiket penerbangan pada akun rogers tiket pesawat air asia yang seharusnya sesuai dengan harga normal/resmi harganya senilai Rp. 19.800.0000 namun palku sergio chondro hanya membeli seharga Rp. 11.982.0000 atau senilai 60% dari harga normal/resmi, dimana pelaku sergio chondro membeli tiket dengan harga murah karena akun facebook bernama rogers milik muhammad farhan darmawan merupakan agen travel yang mendapatkan tiket-tiket maskapai dari pelaku illegal akses jenis carding yaitu orang yang dapat membeli barang yang pembayarannya menggunakan data kartu kredit (cc) milik orang lain.

Selanjutnya pelaku sergio chondro menjual tiket tersebut kembali dengan keuntungan 15%. Pada saat itu pula sergio chondro berkomunikasi dengan mira deli ruby melalui aplikasi telegram untuk pembelian tiket pesawat singapore airlines jurusan tokyo -Jakarta. Saat itu pelaku mira deli ruby permata menjual tiket dengan diskon 50% dari harga normal, yaitu seharga Rp. 10.978.100 dijual oleh pelaku dengan harga Rp.5.399.050. Kemudian pelaku sergio chondro dan mira deli ruby membeli tiket maskapai penerbangan asia airlines dengan cara pembayaran via kartu kredit milik orang asing yang didapat dari ilegal akses carding.

Kedua pelaku dalam melakukan penjualan tiket secara online tersebut, tiket yang dijual, baik melalui pelaku sergio chondro maupun mira deli ruby adalah dengan menawarkan diskon, baik dari singapore airlines maupun air asia airlines, dan tiket tersebut ada yang berhasil digunakan/terbang, juga ada

yang tidak berhasil karena ada refund oleh yang mempunyai kartu kredit korban ilegal akses carding.

Kedua pelaku ini mendapatkan data kartu kredit dan tiket pesawat tersebut dari akun facebook dzako chandra (DPO) dan aku facebook oliver torvalds(DPO).

Dalam melangsungkan perbuatannya kedua pelaku menggunakan pelaku sergio chondri satu unit handphone merek iphone type x warna putih, satu buah laptop merek acer warna hitam, tiga buah buku tabungan bank BCA serta satu buku rekening Bank PANIN. Pelaku sergio chondro dan mira deli ruby melakukan pembelian tiket pesawat singapore airlines penerbangan tanggal 17 februari 2020 dari bandara internasional Haneda Tokyo, Jepang menuju bandara internasional soekarno hatta, Jakarta Indonesia atas nama Kevin Widyatmika dan kode booking TMYVRC, dari terdakwa atas nama mira deli ruby, bahwa perbuatan pelaku mira deli ruby membeli tiket pesawat singapore airlines dengan kode booking TMYVRC menggunakan data kartu kredit milik orang jepang yang nomor kartu kreditnya 4205295152791340 tanpa seizin pemilik kartu kredit/ilegal akses carding. Sedangkan dari peka Mira deli ruby, satu unit handphone merek iphone 11 promax warna midnight green, satu buah laptop merek macbook pro toucher 2019 warna silver, dan dua buah ATM bank BCA. Yang dimana kasus tersebut Terdakwa Sergio Chondro dan Mira Deli Ruby Permata, yang divonis Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE dengan pidana penjara masing-masing sepuluh bulan dan denda Rp. 10.000.000,00 jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan satu bulan.

Bahwa kedua pelaku tersebut melancarkan kejahatan carding dengan alat bantu yang pertama, satu unit

laptop merek macbook pro touchbar 2019 warna silver; satu uni handphone merek iphone 11 pormax warna midnight green, IMEI 35391310032989; akun email juragantempur@yandex.com; akun email juragantempur2@yandex.com.

Analisis penulis dalam kasus tersebut yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa unsur-unsurnya mencukupi sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE, sebagai berikut:

1. Setiap Orang dalam hal ini adalah Sergio chondro dan mila deli ruby.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin pemiliki rekening.
3. Dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik dalam hal ini terdakwa menggunakan seperangkat teknologi handpone dan macbook untuk melakukan ilegal akses dan menggunakan saldo rekening orang lain untuk berbelanja tiket penerbangan. Dengan demikian dapatlah diketahui perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 32 ayat (1) UU ITE.

Berdasarkan hasil lapangan dalam analisis penulis, jika dikaitkan dengan teori sistem hukum dari Lawrens M. Friedman, yang dimana Lawrens menyebutkan bahwa dalam sistem hukum mengemukakan efektifitas dan berhasil tidak nya penegakan hukum tergantung dari 3 sistem hukum. Di dalam kenyataannya hanya substansi hukum yang sudah terlaksana, kemudian untuk struktur

hukum dan juga budaya hukum belum terlaksana dengan baik dikarenakan terdapat beberapa kendala dari pihak kepolisian yaitu kendala yang pertama dikarenakan pelaku menggunakan VPN, lalu yang kedua pelaku menggunakan akun palsu, kendala ketiga yaitu pelaku menggunakan identitas palsu, dan kendala terakhir yaitu alamat yang digunakan tidak jelas. kendala yang dialami oleh aparat kepolisian bukan hanya karena faktor dari pihak kepolisian tersebut melainkan ada faktor yang terjadi akibat dari kebiasaan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pihak kepolisian harus lebih memperluas dalam hal bersosialisasi mengenai kejahatan modern ini agar terciptanya penegakan hukum yang efektif dan demi menjaga keamanan bersama.

Kendala dan Upaya Unit Cyber Crime Polda Jawa Timur Dalam Mengatasi Penegakan Hukum Kejahatan Carding Wiretapping

Setiap kejahatan selalu mengalami evolusi atau perubahan sesuai mengikuti perkembangan zaman, semakin modern perkembangan zaman, semakin *modern* pula kejahatan yang akan digunakan oleh pelaku-pelaku kejahatan. Hal ini sangat alamiah sekali, dan setiap jenis kejahatan selalu ada titik lemah dan tingkat kompleksitas dalam melakukan penegakan hukumnya.

Kejahatan yang berbasis teknologi modern di zaman industri 4.0 ini tentu memiliki banyak cela yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku dalam melakukan *Carding* atau *Cybercrime*. Dalam hal ini Pelaku akan sangat leluasa menggunakan identitas palsu atau disamarkan dalam melancarkan kejahatan *Carding*, disamping itu pelaku menggunakan VPN untuk mengelabui lokasi server jaringan internetnya, biasanya pelaku berada di Jawa Timur namun server jaringan

onlinennya terlacak diluar negeri seperti Amerika, atau negara yang lainnya.

Meskipun di Indonesia telah terdapat aturan-aturan yang bisa menjerat para pelaku Cybercrime, faktanya dalam hal ini belum dijalankan secara maksimal karena banyaknya kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus Cybercrime. Perangkat hukum yang ada saat ini oleh sebagian kalangan dianggap belum memadai. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang "Informasi dan Transaksi Elektronik" baru sebuah tameng bagi pengguna teknologi dan informatika dalam mencapai kepastian hukum. Undang-Undang ITE sampai saat ini belum dibuat dalam proses pelaksanaannya. Undang-Undang ITE masih bersifat *abstrak*, sehingga menimbulkan kesulitan pembuktian. Undang-Undang ITE merupakan pengembangan tindak pidana khususnya dari KUHP, yang dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi sebagai alat atau instrumen dalam melakukan kejahatan. Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting mengingat infrastruktur teknologi informasi belum sepenuhnya dapat terakomodir dalam sistem KUHP Indonesia, sehingga diharapkan ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi diatur secara tegas sehingga terdapat suatu kepastian. Ahmad Ali berpendapat, bahwa pada umumnya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaati yaitu faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan

menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut.¹⁰

Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan internet menciptakan terjadinya kejahatan dunia maya. Kejahatan ini menggunakan akses internet yang tidak hanya terjadi dalam suatu wilayah. Keterbatasan tenaga ahli dalam melakukan penyelidikan menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan aparat kepolisian dalam memberantas kasus *Cybercrime*, dengan jumlah anggota ahli yang sangat minim menjadi batu hambatan dalam memberantas kasus kejahatan dunia maya yang tidak bisa diselesaikan dengan waktu yang efisien, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku dalam menjalankan aksinya dengan lebih leluasa.

Penindakan kasus *Cybercrime* sering mengalami hambatan terutama dalam penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti. Dalam penangkapan tersangka sering kali tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. Hasil pelacakan paling jauh hanya dapat menemukan IP Address dari pelaku dan komputer yang digunakan. Hal itu akan semakin sulit apabila menggunakan warnet sebab saat ini masih jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka sehingga kita tidak dapat mengetahui siapa yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadi tindak pidana.

Dalam menangani kendala yang ada, upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan* (Jakarta: Kencana, 2010).

penyidik dalam bidang *Cybercrime*. tentu POLRI telah melakukan peningkatan kemampuan penyidik untuk terus dapat mengimbangi perkembangan kejahatan yang makin modern ini, beberapa diantaranya dilakukan pelatihan khusus terkait sistem jaringan internet dan cara mengatasi dan melacak pelaku kejahatan *Carding*.

Selain itu upaya yang dilakukan Polda Jawa Timur untuk menangani kendala-kendala yang ada yaitu terus menyediakan fasilitas-fasilitas yang mumpuni dalam bidang teknologi komputer untuk melakukan patroli *Cyber*, penyadapan, investigasi, sampai melakukan pelacakan identitas pelaku guna kepentingan mencegah dan menangkap pelaku kejahatan *carding*. Polda Jawa Timur dalam melakukan pencegahan kejahatan *carding* dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait wawasan etika dan batas-batas penggunaan media sosial, seperti merahasiakan nomor KTP, nomor ATM, tanggal lahir, data keluarga, id dan password media sosial, jangan mudah melakukan klik pada spam yang ada pada email dan sms, hal demikian ini dilakukan Polda Jawa Timur untuk terus menekan jumlah kenaikan korban atas kejahatan *carding* wiretapping.

Polda Jawa Timur melakukan upaya dalam melakukan penelusuran dan implementasi Undang - Undang No. 19 tahun 2016 tentang ITE bahwa didalam pasal 32 ayat (1) Undang - Undang ITE : *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik"*

Dalam menghadap masalah *Carding* penyidik juga menggunakan

alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"*.

Bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik dan dokumen elektronik seperti yang disebut dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE dapat dilihat penjelasannya pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang ITE :*"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya"* dan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang ITE *"Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya"*

Dengan adanya jaminan berlakunya alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang ITE maka sudah barang tentu dapat memberikan manfaat kepada penyidik khususnya Unit I Subdit V *Cyber* Ditreskrimsus Polda Jawa Timur guna melegitimasi kekuasaan pembutian dari setiap kejahatan *Cyber Crime*. khususnya *Carding Wiretapping*. Dengan begitu upaya khusus untuk melakukan penegakan hukum atas kejahatan

Carding Wiretapping dapat terlaksana dengan maksimal dan tentunya efektif.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Bahwa dasar yang digunakan oleh Unit Cybercrime Polda Jawa Timur dalam melakukan penegakan hukum atas kejahatan *Carding Wiretapping* ada pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan dengan cara anggota dari team Cyber Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penyelidikan dalam bentuk kegiatan cyber patrol terhadap pelaku yang sebelumnya telah berkomunikasi di media sosial seperti facebook group dengan cara menggunakan alat-alat penyadap yang bisa menemukan pelaku dengan cepat melalui sistem Cyber. Penindakan kasus *Cyber Crime* sering mengalami hambatan terutama dalam penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti. Dalam penangkapan tersangka sering kali tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. Hasil pelacakan paling jauh hanya dapat menemukan IP Address dari pelaku dan komputer yang digunakan. Untuk upaya yang telah dilakukan oleh Unit Cybercrime Polda Jawa Timur adalah dengan membuat nomor hotline laporan yang ditujukan kepada masyarakat agar lebih mudah untuk menyampaikan pengaduan. Dan kami juga membuat sosialisasi melalui media sosial bahwa jangan pernah memberi data pribadi kepada orang lain seperti nama lengkap, nama ibu

kandung, nomor kartu ATM/Kredit serta nomor kode *One Time Password* (OTP). Upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan penyidik dalam bidang *Cyber Crime*, tentu POLRI telah melakukan peningkatan kemampuan penyidik untuk terus dapat mengimbangi perkembangan kejahatan yang makin modern ini. Selain itu upaya oleh Unit Cybercrime Polda Jawa Timur untuk terus menyediakan fasilitas-fasilitas yang mumpuni dalam bidang teknologi komputer untuk melakukan patroli *Cyber dan* melakukan pelatihan khusus dalam bidang cyber ini. Selain itu upaya yang dilakukan Polda Jawa Timur untuk mencegah kendala-kendala yang ada dengan cara terus menyediakan fasilitas yang mumpuni dalam bidang teknologi yang digunakan untuk melakukan penyadapan, investigasi, sampai melakukan pelacakan identitas.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Golose, Kombes (Pol) Drs. Petrus Reinhard, "Perkembangan Cybercrime Dan Upaya Penanganannya Di Indonesia Oleh Polri," 4 (2006), 38
- Lestari, Endah, dan Johannes Arif, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Penggunaan Kartu Kredit di Indonesia," *Jurnal Hukum*, XVIII (2010), 1
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Muhamad Nur Ardhy, Muhyi Mohas, Reine Rofiana, "Sanksi Rehabilitasi Bagi Prajurit TNI yang Menjadi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Militer II - 08 Jakarta)," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1.2 (2021), 69-78

- Panjaitan, Leonard Tiopan, "Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik no.11 Tahun 2008," *Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*, 3.1 (2012), 2 <<https://doi.org/10.22441/incomtech.v3i1.1111>>
- Raditio, Resa, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Malang: Media Nuda Creatif, 2015.
- Zaidan, Ali, *Dalam bunga rampai Komisi Yudisial Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan*, Jakarta: Komisi Yudisial, 2007.